



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 189/KEP/2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN GEDUNG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Proposal Pengadaan Tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo telah dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa Tim Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pihak yang Berhak telah menyepakati terhadap lokasi rencana Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 74);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 64/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

KEDUA : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk:

- a. pengadaan tanah;
  - b. perubahan penggunaan tanah; dan
  - c. peralihan hak atas tanah,
- bagi Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.



- KETIGA : Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  (tujuh ratus meter persegi), terletak di Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.
- KEEMPAT : Tanah seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  (tujuh ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan ganti kerugian dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo selaku Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak.
- KELIMA : Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimuat dalam Peta Lokasi Pembangunan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 AGUSTUS 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

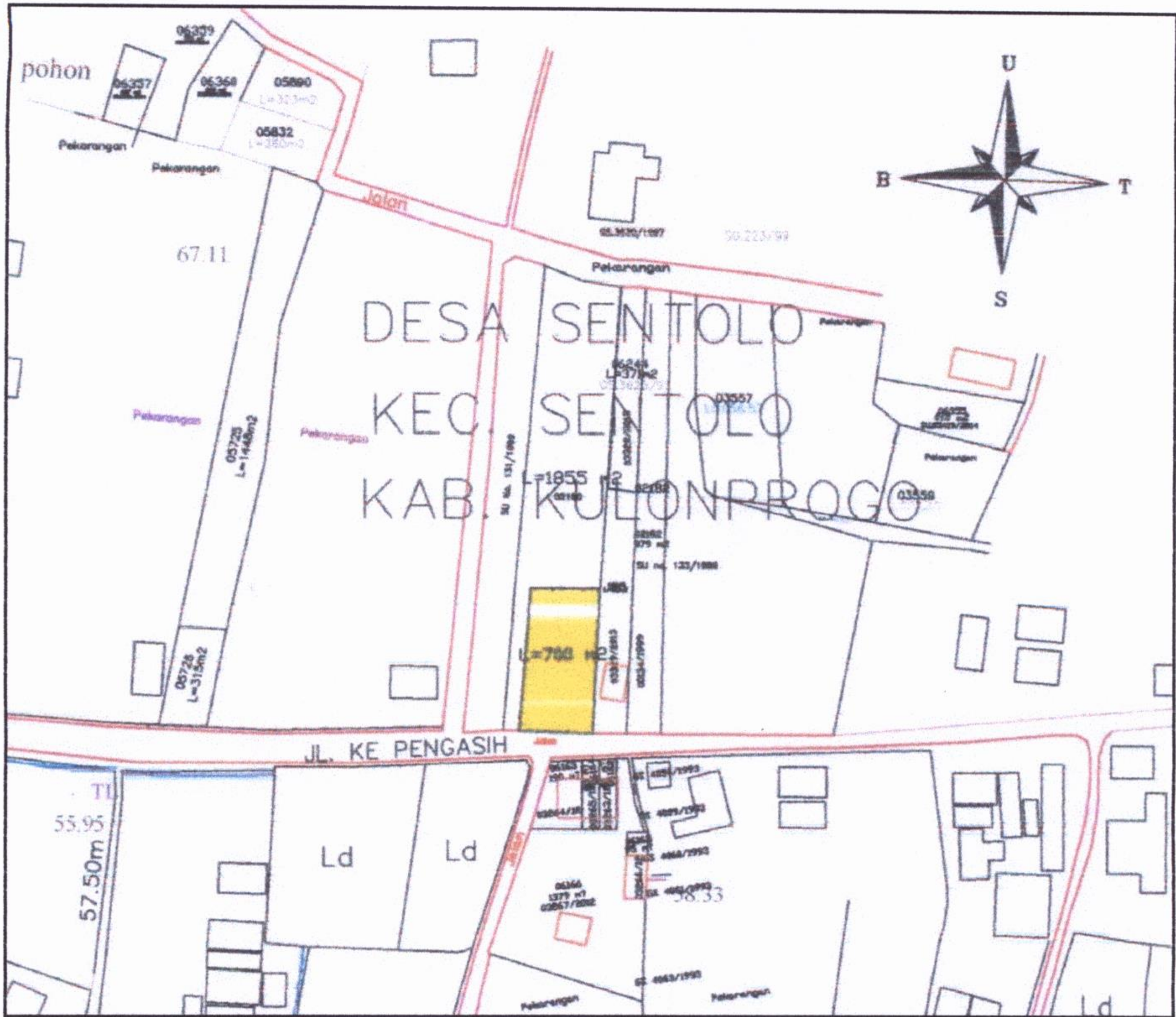
1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY;
3. Bupati Kulon Progo;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo;
6. Camat Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
7. Kepala Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



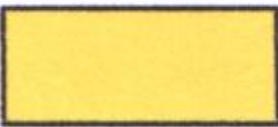
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 189/KEP/2015  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN SENTOLO  
KABUPATEN KULON PROGO

PETA LOKASI PEMBANGUNAN



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

KETERANGAN:

 Lokasi yang ditetapkan

Koordinat lokasi: X 278395.303  
Y 633846.742

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X